

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Merdeka Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan Website: www.dpmptsp.palikab.go.id email: dpmptsp.palikab@gmail.com

IZIN OPERASIONAL NOMOR: 503/005/IOS/DPMPTSP-3/2023

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan:

- 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 420/TK-ISK/III/2022 tanggal 15 Maret 2022.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/14/DISDIK-IV/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Tk Islam Surya Kencana Yayasan Pembangunan Insan Kamil Umar Ruib kepada:

Nama Pemohon

SUBIYANTO, S.Sos.SH.M.Kn

Alamat Pemohon

Villa Ilhami Blok Arafah G1/15 Rt. 002 Rw. 010 Panunggangan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang

1502230091134

Nama Sekolah/ Instansi

TK ISLAM SURYA KENCANA YAYASAN PEMBANGUNAN

INSAN KAMIL UMAR RUIB

Alamat

Dusun V Desa Tempirai Selatan Kec. Penukal Utara Kab.

Penukal Abab Lematang Ilir

NPWP

622175164313000

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan:

- 1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan TK ISLAM SURYA KENCANA YAYASAN PEMBANGUNAN INSAN KAMIL UMAR RUIB.
- Mengunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- 4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- 5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
- 6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Surat Izin ini.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI PADA TANGGAL: 17 Februari 2023

PIt. KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



RISMALIZA, SH., M.Si NIP. 196910091995032003

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

